



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Jumlah Anggaran (DPA) : 74,290,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 74,290,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				65,240,000.00
2	29 Agustus 2024	00554	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (LUXIO DD 1652 MW) TA.2024	0.00	0.00	1,700,000.00	63,540,000.00
3	30 Agustus 2024	00561	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (XENIA DD 1821 KM)TA.2024	0.00	0.00	2,310,000.00	61,230,000.00
4	30 Agustus 2024	00562	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (XENIA DD 1821 KM)TA.2024	0.00	0.00	3,115,000.00	58,115,000.00
5	30 Agustus 2024	00563	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (TERJOS DD 1961 RY) TA.2024	0.00	0.00	2,920,000.00	55,195,000.00
6	30 Agustus 2024	00564	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (XENIA DD 1609 KQ) TA.2024	0.00	0.00	5,650,000.00	49,545,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
7	30 Agustus 2024	00565	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (TERIOS DO 1961 RY) TA.2024	0.00	0.00	2,200,000.00	47,345,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	17,895,000.00	
Jumlah s.d Periode Laku				0.00	0.00	9,050,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	26,945,000.00	

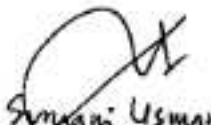

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGABAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730428 200802 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

LS BARANG DAN JASA

KEGIATAN	:	Pemeliharaan Bangkai Motor Diesel Pengerak Usman Pemeliharaan Diesel
SUB.KEGIATAN	:	Pengadaan dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya dan pemeliharaan Dinas operasional dan lapangan.
NAMA PERUSAHAAN	:	CV. Gajah Mada Motor
NAMA PIMPINAN	:	Ir. H. Muh. Yusuf Saleh
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.300.000,-
NO.REKENING BANK SULSELBAR	:	130.003.0000.200871
NPWP	:	02.910.835.4.805.000
1	DAFTAR PEMESANAN	: ✓
2	INVOICE/ NOTA/ FAKTUR (STEMPEL & TTD PENYEDIA)	: ✓
3	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN	: ✓
4	SURAT PEMINDAHBUKUAN (SPB)	: ✓
5	SURAT KUASA	: ✓
6	KWITANSI	: ✓
7	E-FAKTUR, E-BILLING, STPD / STBP DAN STS (KHUSUS MAKAN & MINUM)	: ✓
8	REKENING KORAN & NPWP	: ✓
9	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	: ✓
10	DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN	: ✓
KETERANGAN		MAKASSAR, 28 Agustus 2024.  Usman Usman

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :	
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	KOTA MAKASSAR	
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 29/SP/BPPD/VIII/2024 22 AGUSTUS 2024	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nirman Niswan Mungkasa, ST, M.AP

Kepala Badan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar & - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. GAJAH MADA MOTOR

JALAN SUNGAI SADDANG BARU NO.25 B

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET WR2-P2408-10202030

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61181-WR2-214643295 2 Bh Link Stabil Xenia	2.0	IDR	Rp 800.000,00	Rp 0,00	22 Agustus s/d 5 September 2024	Rp 1.600.000,00
61181-WR2-214643360 1 Btl Air Accu	1.0	IDR	Rp 10.000,00	Rp 0,00	22 Agustus s/d 5 September 2024	Rp 10.000,00
61181-WR2-214643399 Ryben Xenia	1.0	IDR	Rp 700.000,00	Rp 0,00	22 Agustus s/d 5 September 2024	Rp 700.000,00

TERBILANG : Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Agustus s/d 5 September 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya

yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan perhitungan progres pekerjaan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (20) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 22 Agustus s/d 5 September 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Makassar

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Kepala Badan

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. GAJAH MADA MOTOR



GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sengga Sengga Raya No. 25B - 25C
Makassar 90143

IR. H. M. YUSUF SALEH

Direktur



CV. GAJAH MADA MOTOR

Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B – 25 C
Telp. 0411-448286 – 4664554 – 2465179 / 082191685700
Makassar

Invoice

Makassar, 20 Agustus 2024

No GMM/12/2024

Kepada Yth :

Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Makassar

Jenis Mobil : XENIA

Np. Pol : DD 1821 KM

NO	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH
1.	Link Stabil	Buah	2	Rp 800.000	Rp 1.600.000
2	Air Accu	Botol	1		Rp 10.000
3	Ryben				Rp 700.000
				Jumlah	Rp 2.310.000

GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B
Telp. 448286 / 2465179 / 4664554
Makassar 90143

NOTA No.

GUM 12/24

29/8 '2024

Tuan Bali & bangda
Toko

Toko 1821 KM / Xenk

[illegible]

Jumlah Rp.	2.310.000
------------	-----------

Tanda Terima

Normat kami

GAJAH MADA MOTOR

Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B

Temp. 448285 / 2485179 / 466455#

90143



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 1428/BASTP/BPPD/LS/VIII/2024

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua puluh Empat (21-08-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, MAP
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK I (PERTAMA)**

2. Nama : IR. H. MUH. YUSUF SALEH
Jabatan : PIMPINAN
Berkedudukan di : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK II (KEDUA)**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK II (KEDUA) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sesuai Invoice Nomor: GMM/12/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, PIHAK I (PERTAMA) telah menerima dalam kondisi baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
CV. GAJAH MADA MOTOR
GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25B - 25C
Makassar 90143
IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

PIHAK I (PERTAMA)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALITBANGDA
MAKASSAR
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, MAP
NIP. 19730425 200502 1 001



CV. GAJAH MADA MOTOR

Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B - 25 C
Telp. 0411 - 448286 - 4664554 - 2465179 / 0411 - 4664554
Makassar

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : IR. H. MUH. YUSUF SALEH
Jabatan : PIMPINAN
Alamat : JL SUNGAI SADDANG BARU NO.25B MAKASSAR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : CV. GAJAH MADA MOTOR
NPWP : 02.910.835.4-805.000
Alamat : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25B MAKASSAR

Memberikan Kuasa kepada Bendahara Umum Daerah dan / atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota Makassar sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam Rekening, sebagai berikut :

I. Rek.	130.003.0000200871	BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR	2.039.459
II. Rek.	130.800.310901200.5	(PPN) PPh (11%)	$f_A = t_{UV} - 228.919$
III. Rek.	130.800.310901200.5	(PPH) PPh Pasal 23 (2%)	41.622
JUMLAH			Rp2.310.000

Terbilang : (Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Makassar, 22 Agustus 2024

Yang Memberi Surat Kuasa

An. CV. GAJAH MADA MOTOR



IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

KWITANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035,

Buku Kas No : 00561

Tanggal : 30-8-2024

Terima dari : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Banyak Uang : === Dua juta Tiga ratus Sepuluh ribu Rupiah ===

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Invoice Nomor : GMM/12/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 dan BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 1428/BASTP/BPPD/LS/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024

Terbilang Rp. 2.310.000,-

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 19820425 200502 1 001

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

YUDISTHIRA AZHARI, S.Sos, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 22 Agustus 2024

Yang Menerima

JFU- ANALIS BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN (BENDAHARA PENGELUARAN)

ST. NUR AISYAH R. S.KM
NIP. 19800320 201410 2 001

An. CV. GAJAH MADA MOTOR



IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 30-08-2024 16:50:22	NTB	: 000000529452
Tanggal Buku	: 02-09-2024	NTPN	: 94958746FP263U92
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 529452

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176219171106		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 000297298280400000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 41.622	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah		

Apabila ada kesalahan pada data yang tertera di atas, mohon untuk segera menghubungi Kantor Pajak yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak atau hubungi Call Center 157.

GUAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7621 9171 106

MASA AKTIF : 26/09/2024 15:18:46

NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NITKU PENYETOR : 0002972982804000000000

NPWP PENYETOR : 002972982804000 / 0002972982804000

URAIAN : Bayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Ber

TERBILANG : Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

JUMLAH SETOR : Rp.41.622

NOMOR KETETAPAN : -

TAHUN PAJAK : 2024

MASA PAJAK : 08-08

JENIS SETORAN : 104

JENIS PAJAK : 411124

NOP : -

ALAMAT : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS

NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN

NITKU : 0002972982804000000000

NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU : 0002972982804000000000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.228.919
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas
Rupiah

URAIAN : Bayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan
Dinas Ber

NPWP PENYETOR : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU PENYETOR : 0002972982804000000000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7621 8697 093
MASA AKTIF : 26/09/2024 15:17:03

Perhatian : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

DATA SETORAN :
Kode Billing : 029176218697093
NPWP : 002972982804000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
Alamat : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : 228.919
Mata Uang : IDR
Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah

DATA PEMBAYARAN :
Tanggal & Jam Bayar : 30-08-2024 16:50:41
Tanggal Bukti : 02-09-2024
Kode Cabang Bank : 146000
NTB : 000000793699
NTPN : 84728670VUFPBPCS
STAN : 793699

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.54776885		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV GAJAH MADA MOTOR Alamat : JL.SUNGAI SADDANG BARU NO.25 B, BARA-BARAYA SELATAN , KOTA MAKASSAR NPWP : 029108354805000 NITKU : -		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR Alamat : JL. AHMAD YANI Blok - No.02 RT:000 RW:000 Kel.BULO GADING Kec.UJUNG PANDANG Kota/Kab.MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000 NITKU : 0002972982804000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Rp 2.310.000 x 1	2.310.000,00
Harga Jual / Penggantian		2.310.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.081.081,00
Total PPN		228.919,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengabur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 27 Agustus 2024



Rezky Aulia Yusuf

PENGETAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERHATIAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (6) UU KUP.



Sulselbar

SURAT REFERENSI BANK
NO.85/MKS/REF-BANK/IV/2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. GAJAH MADA MOTOR
Nama Pimpinan : IR. H. M. YUSUF SALEH
Alamat : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO. 25 MAKASSAR
No. Telepon : 0411- 448286

Benar adalah nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar, sebagai pemegang rekening No. 130.003.000020087.1 dan rekening dinyatakan masih aktif.

Demikian Referensi Bank ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

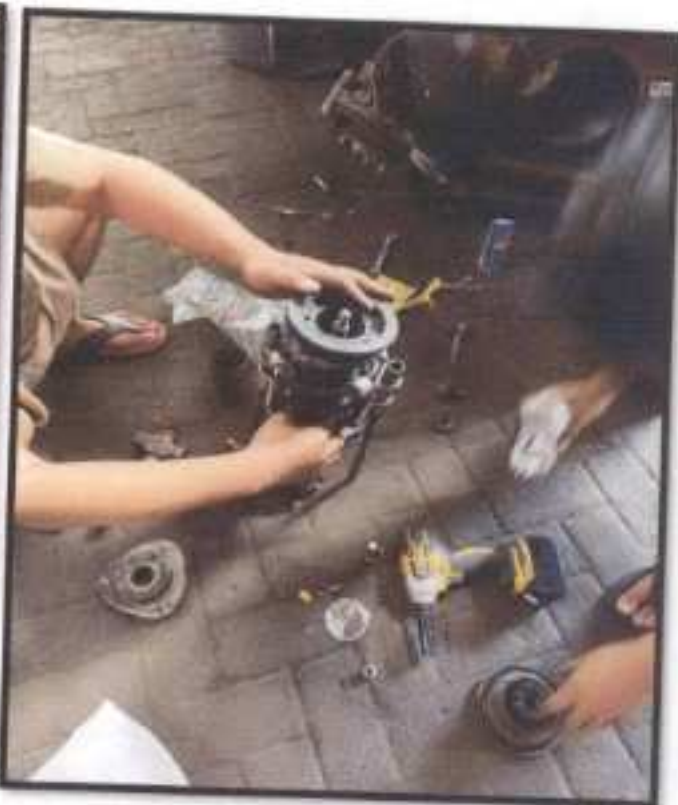
Makassar, 26 April 2021

PT.BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR


Bank Sulselbar
Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat

LILY ERYANA
Wakil Pimpinan Cabang







PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	SATUAN KERJA : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Halaman 1 dari 1	NOMOR: 1429/BAHP/BPPD/LS/VIII/2024 TANGGAL : 24 Juli 2024
PAKET PEKERJAAN : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	NOMOR DAN TANGGAL NOTA/INVOICE : Nomor : GMM/12/2024 Tanggal : 20 Agustus 2024
SUMBER DANA : APBD KOTA MAKASSAR	
WAKTU PELAKSANA PEKERJAAN : 2 Hari Kalender	
PEKERJAAN	
TERBILANG : Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah	
Spesifikasi Teknis	Hasil Pemeriksaan
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (XENIA DD 1821 KM) - Link Stabil (2 Buah) - Air Accu (1 Botol) - Ryben (1 Set)	Sesuai dan Baik
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam berita cara ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi kontrak.	
HASIL PEMERIKSAAN : hasil pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (Dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli*) sebagaimana dibawah ini pada tanggal sebagaimana tanggal berita acara, dengan hasil SESUAI DAN BAIK.	
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BALITBANGDA PEKSELAKU PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 19730425 200502 1 001	



SKPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

No: 00100/NPD/BLIT/VIII/2024 Tanggal: 30 Agustus 2024

Jenis NPD : TANPA PANJAR
PPTK : Yudisthira Azhari,S.Sos,MM
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
No. DPA : 5.05.0.00.0.00.02.0000.5.05.01.2.09
Tahun Anggaran : 2024

Rincian Belanja :

No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	74.290.000,00	47.345.000,00	2.310.000,00

Disetujui oleh,
DIREKTUR ANGGARAN

NIRMALA WATI HENGKASA, S.T., M.Ag
Nip. 19730425 200502 1 001

Disiapkan oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Yudisthira Azhari,S.Sos,MM
Nip. 198106102010011021



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPB

SPB NOMOR :00381/SPB/BLIT/VIII/2024

Tanggal SPB : 27 Agustus 2024

	YA	TIDAK
1. Daftar Pemesanan	☒	☐
2. Invoice / Nota / Faktur(Stempel,tanda tangan penyedia)	☒	☐
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	☒	☐
4. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan	☐	☒
5. E-FAKTUR	☒	☐
6. E-BILLING	☒	☐
7. Surat Kuasa	☒	☐
8. Rekening Koran Dan NPWP	☒	☐
9. SPTPD dan STS	☐	☒
10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen	☒	☐

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : H. HAIDIL ADHA, S.Sos

NIP : 19700216 199803 1 004

MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DIATAS TELAH DIVERIFIKASI DAN DINYATAKAN LENGKAP DAN SAH.

Makassar,
PPK-SKPD


H. HAIDIL ADHA, S.Sos

Nip. 19700216 199803 1 004